



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 174/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH PROVINSI ANUGERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025 BAGI KEPALA DESA/LURAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-387 tanggal 27 Februari 2025 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi *Peacemaker* Akademi sebagai rangkaian *Peacemaker Justice Award* 2025 dan surat Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan Nomor W.6-HN.04.04-0016 tanggal 6 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan Kegiatan *Paralegal Justice Award* Tahun 2025, pelaksanaan *Paralegal Akademi* yang selanjutnya Anugerah *Peacemaker Justice Award* akan dilaksanakan Bulan Agustus 2025;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Seleksi Daerah Provinsi Anugerah *Peacemaker Justice Award* 2025 bagi Kepala Desa/Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Provinsi Anugerah *Peacemaker Justice Award* 2025 bagi Kepala Desa/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);